



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAMBI

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat Tgl Lahir xxxxx, 23 Agustus 1983, umur 41 tahun, NIK:1571026308830001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl.Iswahyudi RT 08 No – Kelurahan xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Sako 17 Agustus 1988 xxxxx, umur 36 tahun, NIK : 157102170888061, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pengusaha Besi Tua, alamat Jl.Buper (Toko Spare Part Copotan xxxxx),Rt 05 No – Desa xxxxxxxx Lama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1432 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 15711041082024008, tanggal 05 Agustus 2024 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat Jl. Jl.Buper (Toko Spare Part Copotan xxxxx),Rt 05 Desa xxxxxxxx Lama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx,
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 03 (Tiga) orang anak, yang bernama:
 - Akbar Satria Perdana bin Ari Sastria, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 07 Maret 2012, NIK 1571020703120023, Pendidikan SLTP, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
 - Aina Satria Putri binti Ari Sastria, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 12 Maret 2013, NIK 1571025203130006, Pendidikan SD, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
 - Arka Satria Pandawa bin Ari Sastria, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 27 Septemebr 2015, NIK 1571022709150003, Pendidikan SD, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2015 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang disebabkan oleh: Tergugat seringkali mentalaq Penggugat;

- Tergugat Mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu dan sudah pernah tertangkap 2 kali oleh yang berwajib;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita berbeda-beda, dan telah melakukan nikah siri dengan salah satu selingkuhannya tersebut ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2024, yang disebabkan karena saat Tergugat ketahuan telah berselingkuh melalui via chat mesra dengan wanita idaman lain, dan Tergugat pun sempat melakukan KDRT terhadap Penggugat kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama, hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 08 bulan;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;

Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Pengusaha Besi Tua dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Rica Amelia binti Ali Rahman**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15711041082024008 Tanggal 05 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar xxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ari Sastria yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jl. Buper (Toko Spare Part Copotan xxxxx), RT005, Desa xxxxxxxx Lama, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak sependapat dengan Penggugat, selingkuh dengan wanita lain, mengonsumsi narkoba, dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat yang bertengkar dengan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dari cerita abang saksi yang diberitahu oleh karyawan Tergugat yang melihat langsung Tergugat membawa wanita lain ke dalam rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian beberapa hari setelah kejadian itu Tergugat ditangkap oleh BNN karena Tergugat sebagai pengguna narkoba, dan tentang Tergugat yang melakukan KDRT kepada Penggugat saksi ketahui dari anak bawahan Penggugat yang memberitahu saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, lalu saksi dan suami segera datang ke rumah kediaman Penggugat dan menemukan Penggugat sedang menangis sedangkan Tergugat sedang tidak berada di rumah saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) bulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama bersama anak-anak dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat membuka usaha besi tua di rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat dengan penghasilan lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa besar nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat namun sepengetahuan saksi setiap hari Tergugat memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya makan Penggugat dan anak-anak beserta 7 (tujuh) orang karyawan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih Tergugat berikan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ari Sastria yang saksi kenal setelah saksi menikah dengan adik Penggugat;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Jl. Buper (Toko Spare Part Copotan xxxxx), RT005, Desa xxxxxxxx Lama, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muaro xxxxx, Provinsi xxxxx;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, mengonsumsi narkoba, dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat yang bertengkar dengan Tergugat melalui HP;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dari istri saksi (saksi 1) dan cerita perselingkuhan Tergugat tersebut sudah menyebar di kalangan keluarga dan tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengonsumsi narkoba karena Tergugat pernah ditangkap oleh BNN, dan tentang Tergugat yang melakukan KDRT kepada Penggugat saksi ketahui dari anak bawaan Penggugat yang memberitahu istri saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat, lalu saksi dan istri segera datang ke rumah kediaman Penggugat dan menemukan Penggugat sedang menangis sedangkan Tergugat sedang tidak berada di rumah saat itu;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama bersama anak-anak dan pulang ke kediaman orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dengan cara menasihati Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membuka usaha besi tua di rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat dengan penghasilan lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih Tergugat berikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmoni, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi oerselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain dan mengkomsumsi narkoba, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap keras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat petitem gugatan point 3, majelis hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait nafkah Iddah, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan pasal 151 yang berbunyi bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, oleh karena itu majelis menetapkan nafkah iddah yang *harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pendapatan* Tergugat, kebutuhan dasar hidup, layak dan pantas Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) selama 3 bulan sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat terkait dengan Mut,ah sesuai dengan pendapatan dan tuntutan Penggugat, maka majelis menetapkan bahwa Tergugat wajar jika penggugat diberi Mut,ah sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Rica Amelia binti Ali Rahman**) nafkah berupa :
 - Nafkah Madhiyah sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
 - Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Muliyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Dra. Muliayah, M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	298.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 443.000,00

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.986/Pdt.G/2024/PA.Jmb